



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Tumpaan 12 Desember 1983, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Februari 1979, agama kristen, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Tumpaan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Tumpaan Satu pada tanggal 8 Juli 2003 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/10/2003 tertanggal 9 Juli 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak Pertama ANAK 1 lahir di Tumpaan Satu pada tanggal 21 September

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr



2003 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/CSMS/Disp/2005 dan Kedua ANAK 2 lahir di Tumpa pada tanggal 17 Juli 2008;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai;

4. Bahwa Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 5 Tahun dikarenakan sering terjadi perkecokan atau beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2009 sampai pada saat ini sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

6. Bahwa perkecokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sampai dengan didaftarkan gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh sepasang suami-isteri (**oonheelbare tweespalt**) dan perkecokan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

7. Bahwa perkecokan dan pertengkaran itu sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan, yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) yang mungkin terwujud ;

9. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perkecokan dan pertengkaran terus-menerus adalah bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapnyanya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr



“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987);”

10. Bahwa jelas terlihat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah-tangga, Penggugat juga sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih Saksing terhadap Tergugat, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup layaknya pasangan suami-isteri, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Tumpaan Satu pada tanggal 8 Juli 2003 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/10/2003 tertanggal 9 Juli 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Dua orang anak Pertama ANAK 1 lahir di Tumpaan Satu pada tanggal 21 September 2003 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/CSMS/Disp/2005 dan Kedua ANAK 2 lahir di Tumpaan pada tanggal 17 Juli 2008, Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr



berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Agustus 2021, tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021 telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak berada di tempat dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tumpaan, bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69/10/2003 tertanggal 09 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7105122402110015 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 21 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-19102016-0227 tertanggal 25 Agustus 2021 atas nama ANAK 1, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-03112016-0562 tertanggal 30 Juli 2021 atas nama ANAK 2, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-4) bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja GMIM Tumpaan yang terletak di Desa Tumpaan Satu sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 berjenis kelamin laki-laki yang saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan ANAK 2 berjenis kelamin perempuan yang saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu yaitu pada saat anak ke-2 Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk pergi bekerja tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah dan tinggal bersama dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal/domisili di Desa Tumpaan dan Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal bahkan tidak lagi pernah mendengar kabar tentang Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi kehidupan Penggugat dan anak-anak mereka adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di toko yang terletak di Desa Tumpaan;

2. Saksi 2

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2021/PN Amr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja GMIM Tumpaan yang terletak di Desa Tumpaan Satu sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 berjenis kelamin laki-laki yang saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan ANAK 2 berjenis kelamin perempuan yang saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu yaitu pada saat anak ke-2 Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk pergi bekerja tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah dan tinggal bersama dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal/domisili di Desa Tumpaan dan Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal bahkan tidak lagi pernah mendengar kabar tentang Tergugat;
- Bahwa dahulu orang tua Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Desa Tumpaan tetapi sekarang kedua orang tua Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi kehidupan Penggugat dan anak-anak mereka adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di toko yang terletak di Desa Tumpaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun dikarenakan sering terjadi percekocokan atau beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan sejak Tahun 2009 sampai pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah karena sering terjadi perbedaan pendapat dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang sudah meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan terhadap Tergugat tanggal 5 Agustus 2021, tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita didapati fakta bahwa Tergugat tidak berada di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, fakta tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Tumpaan sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan Para Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal bahkan tidak lagi pernah mendengar kabar tentang Tergugat, serta ditambah keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa dahulu orang tua Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Desa Tumpaan tetapi sekarang kedua orang tua Tergugat telah meninggal dunia sehingga Tergugat sudah tidak memiliki tempat tinggal lain di Desa Tumpaan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yaitu di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, melainkan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya* dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur bahwa *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur bahwa *dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa *Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa alamat Tergugat tidak sesuai dengan gugatan Penggugat sehingga pemanggilan oleh Jurusita pengadilan yang menyatakan tidak bertemu dengan Tergugat kemudian panggilan tersebut diteruskan kepada Pemerintah Desa untuk diteruskan kepada Tergugat, tidak sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat harus dilaksanakan secara resmi dan patut adalah agar mencegah terjadinya kerugian yang dialami para

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara di pengadilan serta memaksimalkan dan mengimpelentasikan proses Hukum Acara yang baik dan bebas tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan ketentuan dari pasal-pasal yang tercantum dalam Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari rabu, tanggal 15 September 2021 oleh kami, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H. dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor Pengadilan Negeri Amurang tanggal 2 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari rabu, tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp270.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp390.000,00;</u>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)